

ETIKA GURU DALAM PENERAPAN HUKUMAN EDUKATIF**Kecia Elisabhet¹, Wirdatul Jannah², Perawati³**[¹](mailto:keziaelisabhet@gmail.com), [²](mailto:wirdatul594@gmail.com), [³](mailto:perawati@umri.ac.id)**Universitas Muhammadiyah Riau****ABSTRAK**

Pendidikan bukan hanya soal memberikan ilmu, tetapi juga tentang membentuk karakter dan kedisiplinan siswa. Saat ini, guru di Indonesia menghadapi tantangan besar karena adanya ketakutan akan dipidanakan (kriminalisasi) saat memberikan hukuman disiplin kepada siswa. Artikel ini membahas bagaimana guru dapat memberikan hukuman yang benar tanpa melanggar hukum atau menyakiti siswa. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukuman di sekolah harus bersifat edukatif, bukan hukuman fisik atau tindakan yang merendahkan martabat. Hukuman yang baik bertujuan untuk memperbaiki perilaku, menanamkan rasa tanggung jawab, dan membantu siswa belajar dari kesalahannya. Secara hukum, guru sebenarnya dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 selama tindakan disiplin tersebut dilakukan sesuai kode etik dan aturan sekolah. Sebagai solusi untuk menghindari konflik antara guru dan orang tua, artikel ini menyarankan pendekatan Restorative Justice. Pendekatan ini lebih mengutamakan dialog dan perbaikan hubungan daripada sekadar memberi sanksi. Dengan memahami batasan etika dan hukum ini, diharapkan guru dapat tetap mendidik dengan tegas namun tetap aman dan manusiawi.

Kata Kunci: Etika Guru, Hukuman Edukatif, Sekolah, Pendidikan.

ABSTRACT

Education is not only about transferring knowledge, but also about shaping students' character and discipline. Currently, teachers in Indonesia face a significant challenge due to the fear of criminalization when applying disciplinary punishments to students. This article discusses how teachers can provide appropriate punishment without violating the law or harming students. The results of the study indicate that school punishments must be educatif, rather than physical or degrading to human dignity. Effective punishment aims to improve behavior, instill a sense of responsibility, and help students learn from their mistakes. Legally, teachers are protected by Law Number 14 of 2005 (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005) as long as the disciplinary actions are carried out in accordance with professional codes of ethics and school regulations. As a solution to avoid conflicts between teachers and parents, this article suggests the Restorative Justice approach. This approach prioritizes dialogue and the restoration of relationships rather than merely imposing sanctions. By understanding these ethical and legal boundaries, it is expected that teachers can continue to educate firmly while remaining safe and humane.

Keywords: Teacher Ethics, Educative Punishment, School, Education.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membentuk generasi masa depan, di mana guru tidak hanya bertugas mentransfer pengetahuan, tetapi juga membina karakter dan moral siswa. Dalam konteks ini, pemberian hukuman yang mendidik menjadi salah satu instrumen penting untuk menegakkan kedisiplinan, sekaligus mendorong siswa agar belajar dari kesalahan mereka. Namun, etika dalam pemberian hukuman sering kali menjadi perdebatan, karena hukuman haruslah bersifat edukatif, bukan merusak, sehingga dapat memperbaiki perilaku tanpa melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam etika guru dalam pemberian hukuman yang mendidik, dengan mempertimbangkan aspek-aspek yuridis, moral, dan pendidikan yang saling terkait.

Dunia pendidikan di Indonesia saat ini menghadapi dilema kompleks terkait pemberian hukuman disiplin. Di satu sisi, guru dituntut untuk bertindak tegas guna membentuk kedisiplinan siswa melalui penghargaan dan hukuman. Di sisi lain, Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sering kali menafsirkan hukuman disiplin sebagai bentuk kekerasan, yang berpotensi mengakibatkan kriminalisasi terhadap guru. Banyak kasus di mana guru dipidanakan akibat tindakan disiplin menunjukkan adanya ketidakjelasan batas antara hukuman yang edukatif dengan tindakan yang melanggar hukum, sehingga menciptakan ketegangan antara tugas profesional guru dan risiko hukum yang mengancam.

Dalam perspektif pendidikan Islam dan kode etik guru, hukuman seharusnya berfungsi sebagai alat pendidikan yang bertujuan memperbaiki perilaku siswa, bukan untuk menyakiti fisik atau merendahkan martabat mereka. Ketidapahaman mengenai etika ini sering memicu konflik antara guru, orang tua, dan aparat penegak hukum, yang pada akhirnya merusak iklim pendidikan yang sehat. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam tentang batasan etis dan yuridis dalam pemberian hukuman, dengan mengintegrasikan pendekatan seperti Restorative Justice untuk memastikan bahwa proses pendidikan tetap berjalan secara profesional dan manusiawi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam artikel ini mencakup tiga aspek utama: pertama, bagaimana batasan etika dan kriteria hukuman yang bersifat mendidik bagi siswa di lingkungan sekolah; kedua, bagaimana perlindungan hukum dan implementasi kode etik guru dalam menghadapi risiko kriminalisasi akibat pemberian hukuman disiplin; dan ketiga, bagaimana penerapan konsep Restorative Justice sebagai solusi penyelesaian konflik dalam pemberian hukuman di sekolah. Masalah-masalah ini menekankan pentingnya keseimbangan antara otoritas guru dan hak-hak siswa.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan merumuskan batasan etis serta parameter hukuman yang edukatif agar tidak melanggar hak asasi siswa, mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi profesi guru dalam menjalankan tugas profesionalnya saat memberikan sanksi disiplin, serta menjelaskan pentingnya pendekatan Restorative Justice dalam menyelesaikan sengketa antara guru dan siswa atau orang tua demi menjaga marwah dunia pendidikan. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan panduan praktis bagi guru dan pemangku kepentingan pendidikan untuk menerapkan hukuman yang mendidik secara etis dan hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis konseptual dan normatif mengenai etika guru dalam penerapan hukuman edukatif, perlindungan hukum bagi guru, serta penerapan konsep Restorative Justice dalam konteks pendidikan.

Sumber data penelitian terdiri atas data sekunder, yang diperoleh dari berbagai literatur relevan, meliputi buku teks ilmiah, artikel jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan profesi guru dan perlindungan anak, khususnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan merupakan proses pembelajaran peserta didik yang sangat kompleks sistematis melalui kurikulum yang diterapkan dalam satuan pendidikan yang berguna menggali potensi peserta didik, baik dalam ranah kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, dan keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat, bangsa dan Negara.

Konsistensi sikap disiplin dan rasa tanggung jawab dalam proses pembelajaran sangat diperlukan, maka diperlukan metode atau tindakan-tindakan preventif, salah satu metode tersebut ialah pemberian hukuman atau punishment dalam satuan pendidikan yang bertujuan mengiringi proses pembelajaran agar tercapainya tujuan pendidikan yang telah diharapkan. Implikasi berupa perubahan perilaku peserta didik ke arah yang lebih positif dan memberikan efek jera kepada peserta didik, dan tidak lagi mengulangi perbuatannya (Itoh, 2018:72). Adapun proses pemberian hukuman harus sesuai dengan tingkat kesalahan peserta didik dalam melanggar tata tertib dalam satuan Pendidikan. Hukuman secara definisi dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai siksaan dan sebagainya, yang dikenakan kepada orang-orang yang melanggar undang-undang, sedangkan dalam bahasa Inggris, dikenal dengan istilah punishment. Dalam praktek pendidikan, penghargaan (reward) dan hukuman (punishment) sebagai alat pendidikan dapat digunakan oleh guru untuk menumbuhkan, mengembangkan dan menjaga suasana kelas yang kondusif bagi peningkatan kualitas proses dan output pendidikan (Sukanta 2022). Pendapat lain menyatakan, bahwa tujuan pemberian hukuman adalah agar jangan sampai terjadi pengulangan terhadap tindakan yang salah dan agar membantu terbentuknya self control yang akhirnya akan terbentuk disiplin (Rahman, 2017: 16).

Secara terminologi, hukuman adalah sebuah cara paling terakhir yang diberikan untuk mengarahkan sebuah tingkah laku peserta didik agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku sesuai dengan norma yang berlaku dalam suatu lingkungannya.

Menurut Yanuar, A (2012:128) menyuruh anak berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan merupakan hukuman yang edukatif yang disarankan oleh pakar pendidikan anak dalam memberikan hukuman kepada anak yang bersalah. Menyuruh anak untuk tidak mengulangi kesalahannya mempunyai manfaat seperti melatih memegang teguh janjinya, berlaku jujur, konsisten dan amanah.

Sanksi edukatif adalah sanksi yang diberikan kepada siswa dengan tujuan mendidik, baik untuk disiplin, akhlak, maupun kognitifnya. Sanksi edukatif diberikan dengan memperhatikan alasan siswa melakukan pelanggaran dan tidak menyakiti fisik maupun psikisnya. Sanksi edukatif dapat membantu siswa yang indisipliner menjadi lebih disiplin dan taat aturan. Selain itu, sanksi edukatif juga dapat membantu siswa untuk tetap berkesempatan mendapatkan pengajaran, menambah pengetahuan dan kemampuan mandiri, serta menjadi lebih dewasa.

Selain itu, penerapan hukuman yang edukatif sejalan dengan konsep "keadilan restoratif", yang menitikberatkan pada pemulihan dan pembinaan, bukan sekadar penghukuman. Melalui dialog dan bimbingan, siswa diajak untuk memahami dampak dari perbuatannya terhadap diri sendiri dan lingkungan sekitar. Dengan cara ini, hukuman berfungsi sebagai alat kontrol sekaligus media pendidikan yang membantu memperbaiki hubungan antara siswa, guru, dan sekolah.

Dengan demikian, hukuman yang diterapkan secara adil, konsisten, dan mendidik memiliki peran penting dalam proses pendidikan. Hukuman tidak hanya berfungsi sebagai pengingat terhadap aturan, tetapi juga sebagai "instrumen pedagogis" dalam pembentukan karakter disiplin, tanggung jawab, dan sikap positif siswa. Jika dilaksanakan dengan bijak, punishment yang edukatif mampu mendukung terciptanya lingkungan belajar yang aman, manusiawi, dan efektif.

Kerangka Hukum Perlindungan Guru

Guru sebagai tenaga profesional memiliki peran penting dalam menegakkan disiplin dan mencerdaskan peserta didik. Dalam konteks hukum di Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen memberikan perlindungan hukum kepada guru dalam melaksanakan tugasnya, termasuk saat memberikan sanksi disiplin kepada

siswa. Dalam Pasal 39 UU ini disebutkan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, organisasi profesi, maupun satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas sehingga guru tidak dirugikan secara hukum ketika bertindak sesuai ketentuan dan etika pendidikan.

Peraturan ini memberi dasar bahwa guru memiliki kewenangan untuk menerapkan sanksi disiplin seperti teguran lisan, peringatan, atau hukuman yang bersifat mendidik, sepanjang sesuai dengan peraturan sekolah, kode etik profesi, dan prinsip pendidikan yang humanis. Prinsip ini juga ditegaskan melalui ketentuan bahwa tindakan guru yang dilakukan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dapat dipidana selama dalam koridor tujuan mendidik.

Etika dalam Penerapan Hukuman Edukatif

Etika guru menjadi aspek krusial dalam memberikan hukuman kepada siswa. Hukuman dalam konteks pendidikan tidak boleh bersifat fisik, merendahkan martabat, atau menjurus pada kekerasan. Sebaliknya, hukuman yang etis adalah hukuman edukatif yang diarahkan untuk memperbaiki perilaku siswa sambil tetap menghormati hak dan martabat mereka. Hukuman perlu diberikan pada siswa, karena hukuman merupakan salah satu cara atau metode untuk mencegah siswa tidak mengulangi kesalahan yang ia lakukan hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Seifert (2012: 254). Hal ini sejalan dengan temuan penelitian tentang penggunaan hukuman edukatif pada anak usia dini, yang menunjukkan bahwa guru menerapkan hukuman dengan urutan tertentu:

- a. Guru menjadi contoh teladan,
- b. Pemberitahuan aturan dan konsekuensi,
- c. Teguran dan peringatan berulang,
- d. Nasihat dan peringatan terakhir,
- e. Penerapan hukuman edukatif jika perilaku tak kunjung berubah.

Berbagai bentuk hukuman edukatif yang diajukan meliputi:

- a. meminta maaf kepada pihak terkait
- b. membuat janji untuk tidak mengulang kesalahan
- c. duduk di samping guru sebagai refleksi diri
- d. membaca doa atau tugas menulis/gambar yang mendidik
- e. membantu merapikan barang yang digunakan

Jenis-jenis hukuman ini diklasifikasikan bukan sebagai hukuman fisik, tetapi sebagai instrumen untuk menanamkan nilai disiplin, tanggung jawab, dan kesadaran atas kesalahan tanpa menciptakan trauma bagi siswa.

Etika Guru dan Prinsip Perlindungan Hukum

Guru memiliki peran penting sebagai penyedia dukungan pendidikan untuk memajukan pemikiran peserta didik. Sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2005, guru diakui sebagai pendidik profesional yang bertanggung jawab atas tugas-tugas pokok, termasuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik di berbagai tingkat pendidikan, mulai dari anak usia dini hingga pendidikan menengah dalam jalur pendidikan formal.

Regulasi nasional juga menegaskan pentingnya pelaksanaan sanksi dalam konteks yang mendidik. Dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, dinyatakan bahwa guru berhak memberikan sanksi kepada peserta didik yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, tata tertib, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam proses pembelajaran, selama sanksi tersebut tidak bersifat fisik, diskriminatif, atau merendahkan martabat anak.

Penggunaan kekerasan fisik (corporal punishment) yang melampaui batas dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu, pelaksanaan disiplin terhadap anak di lingkungan sekolah di Indonesia harus didasarkan pada prinsip pembentukan karakter, konsistensi dalam pelaksanaan aturan, serta penghormatan terhadap hak-hak anak. Pendisiplinan yang diterapkan sejalan dengan peraturan dan nilai-nilai pendidikan tidak hanya membentuk suasana belajar yang positif, tetapi juga mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hukum maupun etika profesi guru.

Kode etik guru menjadi landasan perilaku guru dalam menjalankan tugas profesionalnya di bidang pendidikan (Darmansyah, 2020). Kode etik guru erat kaitannya dengan norma atau moral yang dipatuhi dan dijadikan pedoman oleh guru (Windarto, 2021). Selain penerapan yang edukatif, etika guru juga berkaitan erat dengan perlindungan hukum profesional saat menjalankan disiplin. Guru harus memahami batasan tindakan yang tidak melanggar hak anak atau norma HAM, sehingga dapat menghindari kriminalisasi atau tuntutan hukum oleh orang tua atau lembaga. Kajian hukum menunjukkan bahwa paradigma hukum terhadap pendisiplinan siswa telah bergeser: tindakan yang dulu biasa dilakukan kini bisa dinilai sebagai pelanggaran HAM jika melebihi batas etika pendidikan.

Oleh karena itu, pemahaman terhadap kode etik profesi guru dan aturan pendidikan menjadi penting agar guru tetap bisa menegakkan disiplin tanpa melampaui kewenangan yang diatur, serta tetap berada dalam koridor hukum yang melindungi profesinya.

Kode Etika Guru di Indonesia mencerminkan komitmen dan tanggung jawab guru dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka sebagai pendidik (Cahyadi, 2019). Prinsip Kode Etika Guru di Indonesia sebagai berikut:

1. Guru Berbakti Membimbing Peserta Didik Untuk Membentuk Manusia Indonesia Berjiwa Pancasila. Yakni guru memiliki tanggung jawab untuk membimbing peserta didik dengan penuh dedikasi, bertujuan membentuk manusia Indonesia yang utuh dan berjiwa Pancasila.
2. Guru Menjunjung Kejujuran Profesional. Yakni guru memiliki kewajiban untuk memiliki dan melaksanakan prinsip kejujuran dalam setiap aspek keprofesionalannya.
3. Guru Mencari Informasi tentang Peserta Didik Untuk Bimbingan dan Pembinaan. Yakni guru berupaya aktif memperoleh informasi mengenai peserta didik sebagai dasar untuk memberikan bimbingan dan pembinaan yang efektif.
4. Guru Ciptakan Suasana Sekolah Yang Mendukung Proses Belajar Mengajar. Yakni guru bertanggung jawab menciptakan lingkungan belajar yang optimal, mendukung keberhasilan proses belajar mengajar.
5. Guru Jalin Hubungan Baik dengan Orang Tua Murid dan Masyarakat. Yakni guru memelihara hubungan positif dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya guna membangun peran serta dan tanggung jawab bersama terhadap pendidikan.
6. Guru dan Bersama-sama Meningkatkan Mutu dan Martabat Profesi. Yakni baik secara individu maupun bersama-sama guru berkomitmen untuk terus mengembangkan diri dan meningkatkan mutu serta martabat profesi guru.
7. Guru Jaga Hubungan Profesional dengan Semangat Kekeluargaan dan Kesetiakawanan Nasional. Yakni guru memelihara hubungan profesional dengan semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan nasional, menciptakan lingkungan kerja yang harmonis.
8. Guru Bersama-sama Meningkatkan Mutu Organisasi Profesi Guru. Yakni guru berkolaborasi untuk menjaga dan meningkatkan mutu organisasi profesi guru sebagai wadah perjuangan dan pengabdian dalam bidang pendidikan.
9. Guru Melaksanakan Kebijakan Pemerintah di Bidang Pendidikan. Yakni guru mematuhi dan melaksanakan setiap kebijakan pemerintah di bidang pendidikan sebagai

bentuk dukungan terhadap penyelenggaraan pendidikan nasional.

Salah satu aspek utama (Yustiara, 2019) yang dapat diidentifikasi adalah integritas guru, yang tercermin dalam tindakan memberikan umpan balik yang jujur terhadap karya siswa. Integritas juga mencakup kejujuran dan konsistensi dalam penilaian, menciptakan dasar kepercayaan siswa, dan membentuk lingkungan pembelajaran yang transparan.

Profesi guru (Rahman, 2021) merujuk pada suatu jabatan yang mengharuskan keahlian khusus dalam bidang pendidikan dan tidak bisa dijalankan oleh individu sembarangan di luar

konteks pendidikan. Meskipun kenyataannya, masih ada guru yang tidak memiliki latar belakang pendidikan khusus dalam keguruan. Seorang guru, dalam menjalankan profesinya, diwajibkan memiliki pemahaman dan kemampuan untuk menerapkan prinsip-prinsip mengajar tertentu agar dapat melaksanakan tugasnya dengan tingkat profesionalisme yang baik. Yaitu sebagai berikut:

- a. Guru perlu memiliki kemampuan untuk menarik perhatian siswa terhadap materi pelajaran yang diajarkan dan dapat menggunakan berbagai media serta sumber belajar yang beragam.
- b. Guru diharapkan mampu memicu minat siswa agar aktif berpikir, serta dapat mendorong mereka untuk mencari dan menemukan pengetahuan sendiri.
- c. Guru perlu mampu merancang urutan penyampaian pelajaran dan menyesuaikannya dengan usia dan tahap perkembangan siswa.
- d. Guru perlu mengaitkan pelajaran yang disampaikan dengan pengetahuan yang telah dimiliki siswa, sehingga siswa dapat lebih mudah memahami materi pelajaran yang diterima.
- e. Guru diinginkan memiliki kemampuan untuk menjelaskan unit pelajaran secara berulang-ulang hingga tanggapan siswa menjadi jelas.
- f. Guru wajib memperhatikan dan mempertimbangkan keterkaitan antara mata pelajaran yang diajarkan dengan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari.
- g. Guru diharapkan dapat menjaga fokus belajar siswa dengan memberikan kesempatan untuk pengalaman langsung, observasi, penelitian, dan penarikan kesimpulan atas pengetahuan yang diperoleh.
- h. Guru perlu mengembangkan sikap siswa dalam membina hubungan sosial, baik di dalam maupun di luar kelas.
- i. Guru diwajibkan untuk menyelidiki dan memahami perbedaan individual siswa sehingga dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Penerapan konsep Restorative Justice

Restorative Justice (keadilan restoratif) adalah pendekatan alternatif dalam penyelesaian konflik yang menekankan pemulihan hubungan, pembinaan perilaku, dan pemahaman dampak perbuatan, bukan sekadar penghukuman retributif. Dalam konteks pemberian hukuman di sekolah, konsep ini diterapkan sebagai solusi untuk mengatasi dilema antara kebutuhan disiplin dan risiko kriminalisasi guru, sekaligus memastikan hukuman bersifat edukatif dan manusiawi. Restorative Justice berfokus pada dialog, empati, dan tanggung jawab bersama antara pelaku (siswa), korban (guru, teman sekelas, atau sekolah), dan komunitas (orang tua, staf sekolah). Tujuannya adalah memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh pelanggaran, bukan hanya menghukum. Dalam pemberian hukuman, ini berarti hukuman tidak lagi berupa sanksi fisik atau merendahkan, melainkan proses refleksi yang membantu siswa belajar dari kesalahan.

Di sekolah, pendekatan ini sejalan dengan kode etik guru yang menekankan pembentukan karakter, seperti dalam perspektif pendidikan Islam yang melihat hukuman sebagai alat pendidikan untuk memperbaiki perilaku tanpa menyakiti martabat.

Hasil dari penelitian bahwa penerapan restorative justice pada tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan penyelesaian perkara tindak pidana yang menekankan pada pemulihan kondisi korban pada keadaan semula dengan tetap mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan. Penerapan restorative justice sudah di atur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Anak dalam dalam penyelesaiannya dapat dilakukan melalui diversi.

Pendekatan penyelesaian perkara pidana melalui restorative justice di Indonesia telah dipraktekkan di berbagai masyarakat tradisional atau bisa disebut dengan masyarakat adat Indonesia. Musyawarah yang dilakukan masyarakat adat ditempuh untuk mencapai mufakat yang merupakan nilai terpenting dari restorative justice dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul. Dalam jiwa dan kepribadian masyarakat Indonesia telah tertanam konsep restorative justice yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat (Alamdari, 2023).

Cara Penerapan Restorative Justice di Sekolah:

1. Membangun Komunitas (Tingkat Pencegahan)
 - a) Lingkaran Restoratif: Guru memimpin diskusi rutin untuk berbagi, membangun rasa kebersamaan, dan membuat kesepakatan kelas yang saling menghormati.
 - b) Pertanyaan Proaktif: Menggunakan pertanyaan terbuka untuk memahami siswa lebih dalam dan membangun hubungan yang lebih kuat.
2. Menanggapi Konflik (Tingkat Responsif)
 - a) Pertanyaan Restoratif: Mengganti pertanyaan menyalahkan dengan pertanyaan seperti "Apa yang terjadi?", "Siapa yang terdampak?", dan "Apa yang perlu dilakukan untuk memperbaikinya?".
 - b) Konferensi Restoratif: Pertemuan terstruktur antara pihak yang terlibat (korban, pelaku, pendukung) untuk memutuskan bagaimana memperbaiki kerugian dan membangun kembali kepercayaan.
 - c) Proses yang Dipimpin Siswa: Mendorong penyelesaian konflik secara damai melalui mediasi sebaya.
3. Peran Pihak Terkait
 - a) Guru/Fasilitator: Memimpin proses, mengajukan pertanyaan restoratif, dan menciptakan lingkungan yang aman.
 - b) Siswa: Belajar bertanggung jawab, berempati, dan berkontribusi dalam menyelesaikan masalah.
 - c) Orang Tua: Dilibatkan untuk mendukung proses pemulihan dan membantu anak memahami konsekuensi serta memperbaiki hubungan.

KESIMPULAN

Penerapan hukuman dalam dunia pendidikan adalah komponen krusial dalam proses pembinaan disiplin dan karakter siswa, asalkan dilakukan dengan cara yang etis, seimbang, dan bersifat mendidik. Tujuan hukuman bukanlah untuk menimbulkan cedera fisik atau mental pada siswa, melainkan untuk membantu mereka menyadari kesalahan yang dibuat dan mengubah perilaku agar sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang ada dalam pendidikan.

Sebagai tenaga pendidik yang profesional, guru memiliki hak dan perlindungan hukum saat melaksanakan tugas dalam mendisiplinkan siswa, selama mereka mengikuti kode etik profesi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, penting bagi mereka untuk memahami batasan etis dan hukum guna mencegah terjadinya tindakan kriminalisasi terhadap profesi guru. Pendekatan Restorative Justice menjadi

solusi yang sesuai dalam penerapan hukuman di sekolah, karena fokus pada pemulihan, komunikasi, dan pengembangan, sehingga dapat menciptakan suasana belajar yang aman, manusiawi, dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Tafaquh: Journal of Islamic Law, Fakultas Agama Islam UMI 1(1). 31-46. Muchith, M. S. (2016). Radikalisme dalam dunia pendidikan. *Addin*, 10(1), 163-180.
- Asy'arie, B. F. (2020). Pengaruh Pemberian Hukuman (Ta'zir) Santri terhadap kedisiplinan Belajar Agama di Pondok Pesantren Hidayatul Qur'an Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019/2020 (Doctoral dissertation, IAIN Metro).
- Auliandini, R., Rois, M., & Sarkosih, B. (2024). PENGARUH PEMBERIAN SANKSI EDUKATIF TERHADAP PENINGKATAN DISIPLIN PESERTA DIDIK DI SMK PASUNDAN 1 CIANJUR. *Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan*, 13(2), 120-134.
- Chandra, M. S. H., Sudarti, E., & Arfa, N. (2025). Pengaturan tentang sanksi yang dapat dijatuhkan kepada anak peserta didik menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2(10), 645-663.
- Daulay, M. H., & Daulay, A. S. (2019). Pengaruh Pemberian Hukuman Terhadap Pembentukan Konsep Diri Siswa Di MTs. Baitur Rahman Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara. *Darul Ilmi: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman*, 7(01), 122-135.
- Firmansyah, D. (2019). Peran Hukuman Edukatif Dalam Membentuk Self Management Siswa (Studi Kasus Di Madrasah Diniyah Mambaul Hisan Kadipaten Babadan Ponorogo) (Doctoral dissertation, IAIN PONOROGO).
- Fitriwati, C. (2015). Penerapan Sistem Poin Dalam Menanggulangi Siswa Yang Melanggar Aturan Di SMA N 2 Pontianak. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa (JPPK)*, 4(6).
- Hafid, W. (2020) Geneologi Radikalisme Di Indonesia (Melacak Akar Sejarah Gerakan Radikal).
- Heu, K. M. P., Bele, G. A., Ngongo, M. H. L., Tukan, A. I. N., & Bria, B. J. (2024). PENGARUH PENERAPAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP PEMBERIAN PUNISHMENT KEPADA PESERTA DIDIK DI SMAK SINT CAROLUS KUPANG. *Selidik (Jurnal Seputar Penelitian Pendidikan Keagamaan)*, 5(1), 35-44.
- Jhoni, W. (2020). Gagasan Batasan Tindakan Guru Sebagai Tenaga Pendidik Memberikan Sanksi Kepada Siswa Dikaitkan Dengan Upaya Perlindungan Profesi Guru,”. *Panji Keadilan, Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum*, 155.
- Kapioru, R. M., Pello, J., & Masu, R. R. (2025). Analisis Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Kasus Penggunaan Hukuman Disiplin (Corporal Punishment) pada Anak di Lingkungan Sekolah Ditinjau dalam Perspektif Perlindungan Guru. *JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE*, 6(1), 108-119.
- Kirmala, S. A., Surbakti, A. R. B., Lubis, F. A., Azizah, N. C., Purba, A. A., Dari, U., ... & Yunita, S. (2024). Studi Kasus tentang Implikasi Hukuman terhadap Kedisiplinan Siswa. *JURNAL RISET RUMPUN ILMU PENDIDIKAN*, 3(2), 31-44.
- Marwati, S., & Solihat, A. N. (2024). Pengaruh Reward Dan Punishment Terhadap Disiplin Belajar Peserta Didik:(Survey Pada Peserta Didik Kelas XII IPS dan XII IPA SMA Negeri 1 Karangnunggal Tahun Ajaran 2023/2024). *JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH*, 2(1), 178-188.
- Mozin, N., & Sunge, M. (2021). Pemberian Edukasi Dan Bantuan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan. *Jurnal Ius Constituendum*, 6(1), 166-181.
- Munggaran, E. (2020). IMPLEMENTASI PENDIDIKAN MULTIKULTURAL MELALUI MATA PELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN UNTUK MENCEGAH BERKEMBANGKANYA PAHAM RADIKALISME DI KALANGAN PESERTADIDIK (Studi kasus di Kelas XI SMK Pasundan 4 Bandung). *FKIP UNPAS*.
- Musa, M., Umar, Z., Latief, S. A., Yanti, E., Elvina, E., Almahira, R., ... & Kurnia, B. (2024). Penyuluhan Hukum Tentang Perlindungan Hukum Bagi Guru dalam Menjalankan Tugasnya

- di MIN 3 Pekanbaru. I-Com: Indonesian Community Journal, 4(1), 509-517.
- Nafsiyah, F., & Wardan, K. (2024). Peran pendidikan agama Islam dalam mencegah radikalisme di kalangan remaja. *Al-Rabwah*, 18(2), 093-104.
- Pendidikan Islam, 11(01), 503-518.
- Pratama, P. A., Budoyo, S., & Maretasari, D. A. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Guru Dalam Menjalankan Tugas Profesionalnya Terkait Dengan Penerapan Punishment Untuk Mendisiplinkan Siswa. *Jurnal Inovasi Pembelajaran di Sekolah*, 6(1), 041-050.
- Prawitasari, N. Y., Sayudi, A., & Ruwaida, G. A. (2024). Sosialisasi “Perlindungan Hukum Bagi Guru Dalam Mendisiplinkan Siswa” di SDN Jatimulya 11, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. *Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 8(1), 276-285
- Ramadona, M., Anjani, A. R., & Putriani, R. (2020). Pengaruh pola asuh orangtua terhadap kedisiplinan peserta didik di SMK teknindo jaya Depok. *Research and Development Journal of Education*, 6(2), 13-23.
- Rendy, R., Alamsyah, A., Kadhapi, M. F., Herlemus, F. A., Humairah, Y. S., Harmantyo, F. R., ... & Syuratna, A. P. (2024). RADIKALISME DALAM DUNIA PENDIDIKAN. *Pendidikan Karakter Unggul*, 3(3).
- Suci, S. M. S., & Wardan, K. (2026). Penerapan Hukuman dan Efeknya terhadap Kedisiplinan Siswa di Sekolah. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 11(04), 273-284.
- Sudibyo, A., & Kiyamudin, E. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Guru Dalam Melaksanakan Tugas Keprofesionalannya Dikaitkan Dengan Punishment Dalam Mendisiplinkan Siswa. *Journal Presumption of Law*, 1(2).
- Suharjo, S., & Pribadi, F. (2021). Berbagai Dampak Hukuman (Punishment) dalam Pendidikan Terhadap Peserta Didik. *Jurnal Inovatif Ilmu Pendidikan*, 3(2), 161-174.
- Sukanta, K. I. (2022). Determinasi Hukuman Sebagai Alat Pendidikan Terhadap Perilaku Peserta Didik. *Suluh Pendidikan*, 20(1), 59-71.
- Suryadi, E., Ginanjar, M. H., & Priyatna, M. (2018). Penggunaan sosial media whatsapp pengaruhnya terhadap disiplin belajar peserta didik pada mata pelajaran pendidikan agama Islam (Studi kasus di SMK Analis Kimia YKPI Bogor). *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 7(01), 1-22.
- Susanty, F. (2021). Pola Pemberian Hadiah Dan Hukuman Dalam Mendidik Anak Menurut Pendidikan Islam. *Raudhah Proud To Be Professionals: Jurnal Tarbiyah Islamiyah*, 6(1), 71-82.
- Syelviani, M. (2020). Pengaruh Penetapan Reward Dan Punishment Terhadap Motivasi Belajar Siswa Pada SDN 035 Tembilahan. *Jurnal Analisis Manajemen*, 6(2), 118-127.
- Tambunan, M. D. C., Siregar, A., & Yaakob, N. H. B. (2025). Pendekatan Efek Jera dalam Budaya Kasih Sayang untuk Meningkatkan Kedisiplinan Siswa di Sekolah Kebangsaan Bandar Puteri Jaya, Kedah, Malaysia. *Itqan: Jurnal Ilmu-ilmu Kependidikan*, 16(1), 77-91.
- Wasitaatmadja, F. F., & Achmad, S. (2020). Dialektika Perlindungan Hukum Bagi Guru Dalam Mendisiplinkan Siswa di Sekolah. *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, 1(1), 56-65.
- Yuliatika, D., & Rusdinal, N. G. (2021). *EDUKATIF: JURNAL ILMU PENDIDIKAN*.
- Yuniarn, D. Penggunaan Hukuman Yang Edukatif Dalam Membentuk Perilaku Disiplin Anak Di Ra Babussalam. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa (JPPK)*, 5(06).